Implementation Of Law Enforcement Of Hand-Catching Operations (OTT) IN LAW Number 19 Of 2019

Aprilia Krisdayanti 1st, Edelweiss Premaulidiani Putri 2nd*
[1] Faculty of Law, Islamic University of Indonesia
Jl. Kaliurang No. KM. 14,4, Lodadi, Umbulmartani, Kecamatan. Ngemplak, Kab. Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Indonesia.
*email coresponding author: Edelweiss.putri75@gmail.com

Received: 2023-March-02
Rev. Req: 2025-March-10
Accepted: 2025-April-29

Abstract

Corruption in Indonesia is increasingly becoming a topic of discussion along with the debate over the revision of the KPK Law and the election of a new chairman of the "anti-racial" institution to cause a wave of protests among the public, the revision of the KPK Law is considered not to take into account public aspirations and the points of change are feared to weaken the performance of the institution in eradicating corruption. There are two techniques that have legal flaws in conducting hand-catching operations. Wiretapping is only regulated in general only in Law No. 30 of 2002, while entrapment is not known in various regulations on corruption in Indonesia which were previously contained in Article 31 paragraph (1) of Law No. 11 of 2008 concerning Electronic Information and Transactions but have been abolished. In order to eradicate corruption, the law authorizes the KPK to intercept, therefore, if these two techniques are used, it often gives rise to the assumption that the KPK has violated the law and human rights, namely violating the confidentiality / private of a person. This study aims to find out the extent of Law No. 19 of 2019 concerning the KPK in minimizing corruption cases in Indonesia, as well as obstacles after the implementation of the latest KPK Law This research uses empirical juridical research methods, or also known as field research, namely research that examines applicable legal provisions and the reality of what happens in society with empirical and sociological juridical approaches. The data used are primary, secondary, and tertiary data. primary legal materials consist of the Criminal Code (Criminal Code), KUHAP (Criminal Procedure Code), Law Number 20 of 2001 concerning Corruption Crimes, Law Number 30 of 2002 concerning the Corruption Eradication Commission, Law No. 19 of 2019 second amendment to Law No. 30 of 2002 concerning the Corruption Eradication Commission (KPK), secondary legal materials in the form of scientific journals, book and other related documents, tertiary legal materials in the form of legal dictionaries. After Law 19/2019, there was the authority of the KPK which was finally transferred regarding wiretapping, seizure, and searches before did not need permission, immediately given a warrant the direct leadership could arrest. Meanwhile, after the enactment of Law 19/2019, there must be permission from the supervisory board Regarding Law 19/2019 after the Constitutional Court's decision because there was a material test, then the Constitutional Court decision number 70 of 2019 regarding material testing emerged, the Supervisory Board was given the authority to supervise the Leaders and Employees of the Corruption Eradication Commission, and it was not appropriately positioned and functioned as 57 licensing organs (vergunningsorgaan). From an Administrative Law perspective, the Board of Trustees cannot act as a vergunningsorgaan. based on Article 37B paragraph 1 letter b of Law No. 19 of 2019 which reads; "Granting permission or not granting permission for wiretapping, search, and/or seizure" contains discretionary meanings held by the Board of Trustees.

***Keywords**: Corruption Eradication Commission, Hand-Catching Operation (OTT).*

Abstrak

Korupsi di Indonesia makin menjadi perbincangan seiring dengan perdebatan revisi Undang-Undang KPK dan terpilihnya ketua baru lembaga “anti rasuah” tersebut hingga memunculkan gelombang protes dikalangan masyarakat, revisi Undang-Undang KPK ini dianggap tidak mempertimbangkan aspirasi publik dan poin-poin perubahannya dikhawatirkan dapat melemahkan kinerja lembaga dalam memberantas korupsi. Ada dua teknik yang memiliki kelemahan hukum dalam melakukan operasi penangkapan tangan. Penyadapan hanya diatur secara umum hanya dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 2002, sedangkan penjebakan tidak dikenal dalam berbagai peraturan tentang korupsi di Indonesia yang sebelumnya terdapat di Pasal 31 ayat (1) UU No 11

Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tetapi telah di hapuskan. Dalam rangka dari pemberantasan korupsi, Undang-Undang memberi wewenang kepada KPK untuk menyadap,[1] Oleh karena itu, jika kedua teknik ini digunakan seringkali menimbulkan anggapan bahwa KPK telah melanggar hukum dan hak asasi manusia yakni melanggar kerahasiaan/private seseorang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauhmana Undang-Undang No. 19 tahun 2019 Tentang KPK dalam meminimalisir kasus korupsi di Indonesia, serta hambatan pasca diberlakunya Undang-Undang KPK terbaru. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris, atau disebut juga dengan penelitian lapangan yaitu penelitian yang mengkaji tentang ketentuan hukum yang berlaku serta realita seperti apa yang terjadi didalam masyarakat dengan pendekatan *yuridis empiris dan yuridis Sosiologis*. data yang digunakan adalah data primer, sekunder, dan tersier.bahan hukum primer terdiri dari KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana), Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, Undang-Undang No. 19 Tahun 2019 perubahan kedua atas Undang- Undang No. 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), bahan hukum sekunder berupa jurnal ilmiah, buku dan dokumen terkait lainnya, bahan hukum tersier berupa kamus hukum. Pasca UU 19/2019 terdapat kewenangan KPK yang akhirnya dialihkan terkait penyadapan, penyitaan, maupun penggeledahan sebelumnya tidak perlu ijin, langsung diberikan surat perintah pimpinan langsung sudah bisa menangkap. Sedangkan setelah diberlakukan UU 19/2019 harus adanya ijin dari dewan pengawas. Terkait UU 19/2019 pasca putusan MK karena terdapat uji materil kemudian muncul putusan MK nomor 70 tahun 2019 tentang pengujian materil itu, Dewan Pengawas diberikan kewenangan untuk melakukan pengawasan terhadap Pimpinan dan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi, dan tidak tepat diposisikan dan difungsikan sebagai 57 organ pemberi izin (*vergunningsorgaan*). Dalam perspektif Hukum Administrasi, Dewan Pengawas tidak dapat bertindak sebagai vergunningsorgaan. berdasarkan Pasal 37B ayat 1 huruf b UU No. 19 Tahun 2019 yang berbunyi; "Memberikan izin atau tidak memberikan izin penyadapan, penggeledahan, dan/atau penyitaan" itu terkandung makna diskresi yang dimiliki oleh Dewan Pengawas.

Kata Kunci: Komisi Pemberantas Korupsi, Operasi Tangkap Tangan (OTT)

A. Pendahuluan

Negara Indonesia merupakan Negara hukum yang berdasarkanPancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang mengatur segala kehidupan masyarakat Indonesia. Hukum disini mempunyai arti yang sangat penting dalam aspek kehidupan sebagai pedoman tingkah laku manusia dalam hubunganya dengan manusia yang lain. Dalam Pasal 1 ayat (3) Amandemen Ketiga Undang-Undang Dasar 1945 ditegaskan bahwa "Negara Indonesia adalah Negara Hukum". Artinya Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara yang berdasar atas hukum tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka dan pemerintahan berdasarkan sistem konstitusi (hukum dasar), bukan berdasarkan *absolutisme* (kekuasaan yang tidak terbatas). Sebagai suatu negara hukum, maka sudah selayaknya juga segala sesuatu yang dijalankan dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat juga harus berada dalam koridor hukum.(*J.D.I.H. - Undang Undang Dasar 1945 - Dewan Perwakilan Rakyat*, n.d.)

Hal ini berarti dalam masyarakat mutlak diperlukan hukum untuk mengatur hubungan antara warga masyarakat dan hubungan antara masyarakat dengan negara. Sebagai suatu negara hukum, maka sudah selayaknya juga segala sesuatu yang dijalankan dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat juga harus berada dalam koridor hukum. Artinya, dalam masyarakat mutlak diperlukan hukum untuk mengatur hubungan antara warga masyarakat dan hubungan antara masyarakat dengan negara.(*51 Pengertian Hukum Menurut Para Ahli Terlengkap*, n.d.)

Secara normatif hukum mempunyai cita-cita indah namun didalam implentasinya hukum selalu menjadi mimpi buruk dan bahkan bencana bagi masyarakat. Ketidaksinkronan

[1]Pasal 31 Ayat 1 Undang–Undang Nomor 11 Tahun 2008 Informasi dan Transaksi Elektronik.

antara hukum di dalam teori (*law in a book*) dan hukum dilapangan (*law in action*) menjadi sebuah perdebatan yang tidak kunjung hentinya, Terkadang untuk menegakkan sebuah keadilan menurut hukum harus melalui proses-proses hukum yang tidak adil. Sebagain besar hukum yang berlaku di Indonesia adalah hukum bekas jajahan Belanda, banyak kaedah-kaedah dalam hukum tersebut tidak sesuai dengan nilai-nilai yang ada ditengah-tengah masyarakat dan tidak mencerminkan nilai-nilai keadilan. Hukum kolonial yang masih berlaku di Indonesia menganut ajaran Positivisme. Hukum menurut aliran ini adalah apa yang menurut Undang-Undang, bukan apa yang seharusnya. Atas dasar itu, hukum harus pula dibersihkan dari anasir-anasir yang tidak yuridis seperti etis (penilaian baik dan buruk), politis (subjektif dan tidak bebas nilai), sosiologis (terlepas dari kenyataan sosial) Kejujuran merupakan nilai yang dijunjung tinggi oleh bangsa Indonesia akan tetapi praktik korupsi yang jelas-jelas bertentangan dengan nilai tersebut masih seringkali terjadi. Dalam upaya pemberantasan kasus kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) tersebut diperlukan suatu tindakan yang bersifat luar biasa (*extraordinary measures*).[2] Tindakan luar biasa yang dimaksud salah satunya dengan melakukan Operasi Tangkap Tangan atau selanjutnya disebut OTT. Tindakan ini dilakukan oleh penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Korupsi di Indonesia makin menjadi perbincangan seiring dengan perdebatan revisi Undang-Undang KPK dan terpilihnya ketua baru lembaga "anti rasuah" tersebut hingga memunculkan gelombang protes dikalangan masyarakat, revisi Undang-Undang KPK ini dianggap tidak mempertimbangkan aspirasi publik dan poin-poin perubahannya dikhawatirkan dapat melemahkan kinerja lembaga dalam memberantas korupsi. Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai *trigger mechanism* memiliki kewenangan pencegahan dan penindakan yang didalamnya terdapat fungsi penyelidikan, penyidikan dan penuntutan. Dua puluh tahun semenjak reformasi, KPK berubah menjadi lembaga yang cukup dapat diandalkan dalam pemberantasan korupsi. Sejalan dengan itu, muncul berbagai diskursus mengenai kedudukan dan kewenangan KPK dalam sistem ketatanegaraan (Agustine et al., 2019).

Terkait dengan OTT, berdasarkan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi memberi kewenangan pada KPK untuk melakukan penyadapan dan merekam segala bentuk pembicaraan melalui media elektronik dalam upaya penyidikan untuk pemberantasan korupsi. Selanjutnya Pasal 12B Undang-Undang No 19 Tahun 2019 tentang wewenang penyadapan cuma bisa diberikan sesudah menemukan izin dari dewan pengawas yang mana secara tidak langsung membagikan akibat dipersulitnya penerapan OTT sebab berkaitan dengan pemberian wewenang yang sangat besar kepada 5 orang. Yang mempunyai wewenang dalam melakukan hal tersebut adalah para penyelidik, penyidik dan penuntut yang merupakan pegawai KPK. Namun, UU No. 30 tahun 2002 telah mengalami suatu perubahan yang tercantum dalam Undang-Undang No. 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pasal 38 Undang-Undang No. 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyatakan bahwa *"Segala kewenangan yang berkaitan dengan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan yang diatur dalam Undang-Undang yang mengatur penuntut umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi, kecuali ditentukan lain berdasarkan Undang-Undang ini."*[3] Kemudian di Pasal 39 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 disebutkan bahwa:[4]

---

[2]Ali Masyahar, 2009, Gaya Indonesia Menghadang Terorisme Sebuah Kritik Atas Kebijakan Hukum Pidana terhadap Tindak Pidana Terorisma di Indonesia, Mandar Maju, Bandung, hlm. 5. Fira Mubayyinah, "Legal Review of Indefinite Revocation of the Political Right to Hold Public Office Against Corruption Convicts", 2 (1) Prohpetic Law Review 90, 2019, 92-95.

[3] Pasal 38 Undang-Udang No. 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

[4] Pasal 39 Undang-Udang No. 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

(a) Penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi dilakukan berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku dan berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, kecuali ditentukan lain dalam Undang- Undang ini.

(b) Penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan perintah dan bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemberantasan Korupsi.

(c) Penyelidik, penyidik, dan penuntut umum yang menjadi pegawai pada Komisi Pemberantasan Korupsi, diberhentikan sementara dari instansi kepolisian dan kejaksaan selama menjadi pegawai pada Komisi Pemberantasan Korupsi.

Berdasarkan kewenangan tersebut maka kewenangan OTT dalam tindak pidana korupsi oleh KPK dilakukan berdasarkan KUHAP dan Undang-Undang Tipikor (Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001) kecuali yang ditentukan lain dalam Undang-Undang ini. Pengecualian yang dimaksud dalam Undang-Undang No. 19 Tahun 2019 tentang KPK tersebut memberikan perbedaan kewenangan KPK dengan penegak hukum lainnya. Mengenai hukum acara pidana yang berlaku juga bagi penyelidik, penyidik dan Pemberian wewenang terhadap sebagian orang tersebut mengenai Operasi Tangkap Tangan (OTT) sesungguhnya berbahaya sebab terdapatnya mungkin diekspoitasinya wewenang tersebut yang melampaui batas erat dengan aksi kejahatan.

Sebagaimana kasus yang mengenai Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan oleh KPK kepada Eks walikota Yogyakarta. Adapun kronologis singkat OTT KPK :**"Disergap OTT KPK: Patgulipat Suap Menjerat Eks Wali Kota Jogja," accessed July 13, 2022, https://www.detik.com/jateng/jogja/d-6110974/disergap-ott-KPK-patgulipat-suap-menjerat-eks-wali-kota-jogja.**

"KPK menetapkan eks Walikota Yogyakarta Haryadi Suyuti (HS) sebagai tersangka kasus dugaan suap pengurusan izin apartemen, wakil ketua KPK Alexander Marwata mengatakan OTT dilakukan berdasarkan laporan masyarakat. Dugaan suap tersebut ke Haryadi melalui sekretaris pribadi Triyanto Budi Yuwono sebagai salah satu orang kepercayaan yang diberikan oleh PT SA Tbk (Summarecon Agung) transaksi dilakukan di rumah dinas jabatan walikota Yogyakarta dan diterima Triyanto. Uang itu diberikan oleh Vice President Real Estate PT SA Tbk, Oon Nusihono. Dari OTT ini, KPK menyita uang USD 27.258 ribu yang dikemas dalam *goodiebag*".

OTT itu sendiri diatur di dalam KUHAP Pasal 1 ayat 19 yang berbunyi:

> Tertangkap tangan adalah tertangkapnya seorang pada waktu sedang melakukan tinda pidana, atau dengan segera sesudah beberapa saat tindak pidana itu dilakukan, atau sesaat kemudian diserukan oleh khalayak ramai sebagai orang yang melakukannya atau apabila sesaat kemudian padanya ditemukan benda yang diduga keras telah digunakan untuk melakukan tindak pidana itu yang menunjukkan bahwa ia adalah pelakunya atau turut melakukan atau membantu melakukan tindak pidana itu.[5]

Ada dua teknik yang memiliki kelemahan hukum dalam melakukan operasi penangkapan tangan. Penyadapan hanya diatur secara umum hanya dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 2002, sedangkan penjebakan tidak dikenal dalam berbagai peraturan tentang korupsi di Indonesia yang sebelumnya terdapat di Pasal 31 ayat (1) UU No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tetapi telah di hapuskan. Dalam rangka dari pemberantasan korupsi, Undang-Undang memberi wewenang kepada KPK untuk menyadap,[6] Oleh karena itu, jika kedua teknik ini digunakan seringkali menimbulkan anggapan bahwa KPK telah melanggar hukum dan hak asasi manusia yakni melanggar kerahasiaan/private seseorang.**U Faruq, "Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Hal Penyadapan Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Keduaatas Undang-Undang …," Unizar Law Review 3, no. 1 (2020): 50–**

[5] KUHAP Pasal 1 ayat 19, Undang–Undang Tentang Oprasi Tangkap Tangan.

[6]Pasal 31 Ayat 1 Undang–Undang Nomor 11 Tahun 2008 Informasi dan Transaksi Elektronik.

65.

Dari uraian-uraian latarbelakang diatas, maka penelitian ini penting untuk dikaji lebih lanjut. Maka Penulis tertarik untuk mengambil judul: "*IMPLEMENTASI PENEGAKAN HUKUM OPERASI TANGKAP TANGAN (OTT) DALAM UNDANG-UNDANG NO. 19 TAHUN 2019"*.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana Implementasi Operasi Tangkap oleh KPK pasca Undang-Undang No. 19 tahun 2019?
2. Bagaimana Hambatan dan Penyelesaian KPK dalam Pelaksanaan Operasi Tangkap Tangan Pasca di berlakukannya Undang-Undang No. 19 Tahun 2019?

Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Implementasi tangkap tangan oleh KPK pasca Undang-Undang No. 19 tahun 2019.
2. Untuk mengetahui Hambatan Dan Penyelesaian KPK dalam Pelaksanaan Operasi Tangkap Tangan Pasca di berlakukannya Undang-Undang No. 19 Tahun 2019.

Tinjauan Pustaka

Sejauh penelusuran penulis belum menemukan penelitian terkait pelaksanaan operasi tangkap tangan yang dilakukan KPK pada Undang-Undang No. 19 Tahun 2019.

1. Jurnal Rizky Oktavianto, Norin Mustika Rahadiri Abheseka (2019), Evaluasi Operasi Tangkap Tangan KPK, dalam penelitian ini yang menjadi pembahasan adalah Kinerja KPK sebagai *leading institution* dalam pemberantasan korupsi di Indonesia memang perlu diapresiasi. Akan tetapi kondisi ini tidak serta merta menjadikan KPK sebagai Lembaga super power, kebal hukum dan selalu benar tanpa cela. Oleh karenanya evaluasi terhadap kinerja KPK menjadi penting sebagai mekanisme *check and balance*. Oleh karenanya studi ini mengambil operasi tangkap tangan yang dilakukan KPK sebagai objek evaluasi kinerja Lembaga anti rasuah di Indonesia ini. Terlepas dari pro kontranya, berdasarkan 6 kriteria evaluasi Dunn, tak dapat dipungkiri bahwa operasi tangkap tangan yang dilakukan KPK mampu memenuhi seluruhnya dengan beberapa catatan. Efektivitas, operasi tangkap tangan mampu meringkus tersangka dengan akurat. Efisien, semakin banyak operasi tangkap tangan, semakin banyak tersangka. Kecukupan, operasi tangkap tangan tidak cukup berpengaruh terhadap penurunan angka korupsi di Indonesia. Pemerataan, manfaat operasi tangkap tangan dapat dirasakan di level nasional hingga daerah. Responsivitas, operasi tangkap tangan mendapat sambutan yang sangat baik dari masyarakat, meski ada pula yang kontra. Ketepatan, hasil operasi tangkap tangan memang tidak dapat langsung dirasakan dampaknya oleh masyarakat, namun dapat mengubah sistem secara perlahan. Masifnya operasi tangkap tangan yang dilakukan KPK hingga ke level daerah menunjukkan bahwa Lembaga ini fokus dalam penindakan kasus korupsi. Pilihan ini tentu tidak salah, hanya saja perlu disadari bahwa dalam upaya memberantas korupsi di Indonesia tidak bisa hanya dari segi penindakan saja, namun secara keseluruhan dimana pencegahan dan penindakan berjalan secara seimbang.

2. Jurnal Aldin Pudjianto, Sukinta Sukinta, Irma Cahyaningtyas (2018), Tinjauan Yuridis Atas Operasi Tangkap Tangan yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam Relevansinya Terhadap Perlindungan Hak Asasi Manusia bagi Tersangka, dalam penelitian ini yang menjadi pembahasan adalah Operasi Tangkap Tangan KPK yang didahului dengan tindakan penyadapan, sangat efektif mengangani kasus korupsi yang sulit dibuktikan. Sisi lain, belum adanya perangkat hukum yang jelas mengatur mekanisme pelaksanaan penyadapan, menimbulkan polemik para ahli hukum dan dibenturkannya Operasi Tangkap Tangan dengan Perlindungan hak asasi terhadap tersangka. Pada hakekatnya, Operasi Tangkap Tangan sebagai pelaksanaan upaya paksa didahului dengan penyadapan adalah sah dan telah didasarkan pada ketentuan perundang-undangan yang bertujuan untuk membuat terang suatu tindak pidana yang terjadi guna menemukan tersangka guna mendapat alat bukti guna

meyakinkan hakim tentang adanya peristiwa tindak pidana. Benturan terhadap hak asasi tersangka/terdakwa. Kadang terjadi dalam pelaksanaan lapangan, tapi bukan merupakan kesewenangan lebih banyak disebabkan kesalahan prosedur pelaksanaan yang perlu dibuatkan aturan pelaksana yang jelas sebagai payung hukumnya.

3. Skripsi Muhammad Rizal Akbar, Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung 2016 yang berjudul :"Kebijakan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi Melalui Operasi Tangkap Tangan" dalam penelitian ini yang menjadi pembahasan adalah penyadapan merupakan kegiatan mendegarkan, merekam, membelokkan, menghambat, atau mencatat transmisi informasi elektronik dan dokumen elektronik, baik menggunakan jaringan kabel komunikasi maupun jaringan nirkabel, seperti pancaran elektronik atau radio frekuensi, termasuk memeriksa paket, pos, surat menyurat dan dokumen lainnya dan penyadapan dan penjebakan rentan terhadap pelanggaran ham.

4. **Amiziduhu Mendrofa, Penelitian Telah Diterbitkan Dalam Jurnal Litigasi (2015) Dengan Judul "Politik Hukum Pemberantasan Korupsi Di Era Reformasi; Konsep Dan Regulasi"**, penelitian ini mengkaji tentang era reformasi dan gagasan pemberantasan korupsi, Peran Strategis Komisi Pemberantasan Korupsi, Pencegahan Korupsi oleh KPK. Menemukan bahwa Era reformasi memiliki pengaruh terhadap gagasan pemberantasan korupsi di Indonesia. Sejak reformasi menggelinding 1998, yang diikuti dengan agenda perubahan atas UUD 1945, kemauan politik (political will) pemerintah untuk melakukan pemberantasan terhadap kejahatan korupsi telah menjadi program prioritas nyata. era reformasi ini hadir sebagai akibat terjadinya berbagai permasalahan di era orde baru, antara lain tingkat korupsi yang tinggi, krisis ekonomi, krisis kepercayaan serta kondisi stabilitas politik yang buruk. KPK dibentuk berdasarkan Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan misi utama melakukan penegakan hukum, yakni dalam hal pemberantasan korupsi. Dibentuknya lembaga ini dikarenakan adanya pemikiran bahwa lembaga penegak hukum konvensional, seperti Kejaksaan dan Kepolisian, dianggap belum mampu memberantas korupsi. Oleh karena itu perlu dibentuk lembaga khusus yang mempunyai kewenangan luas dan independen serta bebas dari kekuasaan mana pun. Selain itu, dengan semakin canggihnya cara orang melakukan korupsi, badan penegak hukum konvensional semakin tidak mampu mengungkapkan dan membawa kasus korupsi besar.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris, atau disebut juga dengan penelitian lapangan yaitu penelitian yang mengkaji tentang ketentuan hukum yang berlaku serta realita seperti apa yang terjadi didalam masyarakat dengan pendekatan *yuridis empiris dan yuridis Sosiologis.* Metode pendekatan pendekatan kasus (*case approach*) dan pendekatan Perundang-Undangan (*statute approach*) Sumber Data yang digunakan adalah data primer, sekunder, dan tersier.bahan hukum primer terdiri dari KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana), Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, Undang-Undang No. 19 Tahun 2019 perubahan kedua atas Undang- Undang No. 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), bahan hukum sekunder berupa jurnal ilmiah, buku dan dokumen terkait lainnya, bahan hukum tersier berupa kamus hukum, Teknik yang akan digunakan dalam pengumpulan bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah wawancara kepada informan, Dalam penelitian ini, data yang diperoleh baik data primer maupun data sekunder dianalisis secara kualitatif kemudian disajikan secara deskriptif dengan menjelaskan, menguraikan,serta menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian ini. Hal ini dimaksudkan untuk memperoleh gambaran yang dapat dipahami secara jelas dan terarah yang berkaitan dengan topik yang penulis kaji, artinya menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif. Sehingga memudahkan pemahaman dan interpretasi data, dengan demikian hasil

penelitian ini bersifat evaluative analitis.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

A. Implementasi Operasi Tangkap Tangan oleh KPK pasca Undang-Undang No. 19 tahun 2019

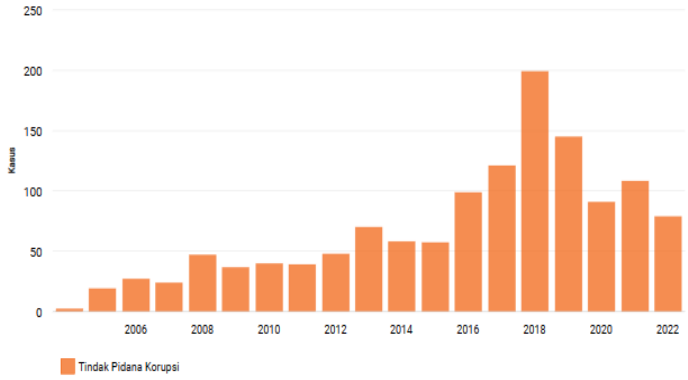

Gambar 3.1
Sumber: Katadata Media Network, Cindy Mutia Annur

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menangani 1.310 kasus tindak pidana korupsi sejak 2004 hingga 20 Oktober 2022. Selama hampir 18 tahun terakhir, jumlah kasus korupsi yang ditangani lembaga tersebut cenderung fluktuatif. KPK paling banyak melakukan tindak pinda korupsi pada 2018 mencapai 199 kasus, sedangkan yang terendah pada 2014 hanya 2 kasus. Tercatat, jenis perkara tindak pidana korupsi yang paling banyak ditangani KPK adalah penyuapan dengan 867 kasus. Kasus penyuapan yang berhasil ditindak KPK terbanyak pada 2018 mencapai 168 kasus. Diikuti tahun 2019 dan 2017 yang masing-masing sebanyak 119 kasus dan 93 kasus. Pengadaan barang atau jasa merupakan tindak pidana korupsi yang tebanyak ditangani KPK berikutnya mencapai 274 kasus. Lalu, sebanyak 57 kasus penyalahgunaan anggaran telah ditangani KPK sejak 2004 hingga Oktober 2022.[7]

Ada pula sebanyak 49 kasus tindak pidana pencucian uang (TPPU), pungutan atau pemerasan 27 kasus, dan perizinan dan perintangan proses penyidikan masing-masing sebanyak 25 kasus dan 11 kasus. Laporan KPK mencatat bahwa tindak pidana korupsi mayoritas dilakukan di instansi pemerintah kabupaten/kota yakni sebanyak 537 kasus sejak 2004 hingga 20 Oktober 2022. Diikuti oleh instansi kementerian/lembaga dan pemerintah provinsi masing-masing sebanyak 406 kasus dan 160 kasus.[8]

Mengenai tujuan dibentuknya KPK, tentunya isu korupsi di Indonesia sangat menarik, sehingga dibentuklah lembaga khusus untuk memberantas korupsi. Korupsi merupakan masalah yang sangat serius karena korupsi dapat membahayakan stabilitas dan keamanan negara dan masyarakat, membahayakan pembangunan sosial, politik dan ekonomi masyarakat, bahkan dapat merusak nilai-nilai demokrasi dan moralitas bangsa karena dapat mempengaruhi budaya korupsi.Ermansjah Djaja, Memberantas Korupsi Bersama KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) Kajian Yuridis UURI Nomor 30 Tahun 1999 Juncto UU RI No. 20 Tahun 2001 Versi UURI Nomor 20 Tahun 2002 Juncto UU RI No. 46 Tahun 2009 Edisi Kedua (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), Hal.4.

Oleh karena itu, harus diakui bahwa peningkatan korupsi yang tidak terkendali akan berdampak tidak hanya merugikan negara dan perekonomian nasional, tetapi juga terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara.

Di ICAC juga ada lembaga semacam dewan pengawas, yakni Komite Penasihat

[7] KPK Tangani 1.310 Kasus Tindak Pidana Korupsi Sejak 2004 hingga Oktober 2022 (katadata.co.id) diakses pada Jumat, 06 Januari 2022

[8] *Ibid,*

berisikan masyarakat sipil (eksternal). Namun, Dewan Pengawas di KPK yang baru, memiliki fungsi dan kewenangan lebih besar dari Komite Penasihat ICAC. Di Hong Kong, ICAC tidak perlu minta izin Komite ini untuk menyadap sebagaimana yang kini berlaku di Dewan Pengawas KPK. Perbandingan KPK dan ICAC sebagai berikut:

KEWENANGAN	KPK (UU LAMA)	ICAC	KPK (UU REVISI)
Penuntutan	Bisa	Tidak Bisa	Bisa
OTT	Bisa	Bisa	Bisa Jadi Tidak
Penyadapan	Cukup izin atasan	Cukup izin atasan	Seizin Pengawas
Penggeledahan	Cukup izin atasan	Cukup izin atasan	Seizin Pengawas
Penyitaan	Cukup izin atasan	Cukup izin atasan	Seizin Pengawas
OTT	Mudah	Mudah	Rumit/Dipersulit
Independensi	Penyidik Mandiri	Penyidik Mandiri	Penyidik di bawah pengawasan Polri
Status Pegawai	Non-ASN	Non-ASN	ASN
Lama SP3	Tak ada batasan	Tak ada batasan	Dua tahun

Gambar 3.2
Sumber: Putusan MK No. 70/PUU-XVII/2019

Konstitusi Kerajaan Thailand 1974, pasal 66 menyebutkan: "Negara harus menyusun suatu sistem yang efisien dalam hal pelayanan publik dan pelayanan lainnya dan harus mengambil langkah-langkah guna mencegah dan menekan semua perilaku korup." Pada tahun 1975, Pemerintah mendirikan Lembaga pemberantasan korupsi, *Office of the Commission of Counter Corruption* (OCCC). Sayangnya, OCCC tidak memiliki banyak lingkup kewenangan untuk memberantas korupsi sekalipun pencegahan korupsi terus berjalan. UU pemberantasan korupsi baru diterbitkan pada tahun 1999 yang dengannya dibentuk *National Counter Corruption Commission* (NCCC). Korupsi tidak ditangani secara biasa namun lebih modern dan komprehensif oleh super body dengan pendekatan yang *"extra ordinary"*. NCCC disebut super body karena:[9]

a. Memiliki wewenang untuk mengusut dan menuntut politisi maupun pejabat;
b. NCCC tidak hanya melakukan pendekatan represif melalui penuntutan, tetapi juga punya kewenangan untuk mengajukan pemecatan terhadap politisi dan memeriksa kekayaan pejabat;
c. Dalam menunjang fungsi penyelidikan, NCCC diberi kekuasaan yang besar untuk mendapatkan dokumen, menangkap, dan menahan tertuduh atas permintaan pengadilan;
d. Dalam fungsi preventif, NCCC juga melakukan upaya-upaya penyadaran masyarakat, dengan melibatkan media dan LSM melalui berbagai pendekatan

B. Hambatan dan Penyelesaian KPK dalam Pelaksanaan Operasi Tangkap Tangan Pasca di berlakukannya Undang-Undang No. 19 Tahun 2019.

Hal yang paling jelas, setelah revisi Undang-Undang KPK adalah jumlah Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang menurun drastic. Hanya terdapat 2 Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan KPK sejak Penerapan revisi Undang-Undang terbaru. Hal ini sangat kontras dibandingkan Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan KPK pada 2018 dan

[9] putusan_mkri_7834.pdf diakses pada Jumat, 06 Januari 2023

2019 yakni sebanyak 47 OTT. Pada 2018, KPK melakukan OTT sebanyak 32 kali, dan 20 diantaranya melibatkan pemerintah daerah. Sementara pada 2019 ada 16 OTT yang 7 diantaranya melibatkan pemerintah kabupaten/kota. KPK sebetulnya berusaha memaksimalkan kekuatan mereka sebelum revisi UU KPK diberlakukan pada 17 Oktober. Pasca UU 19/2019 terdapat kewenangan KPK yang akhirnya dialihkan terkait penyadapan, penyitaan, maupun penggeledahan sebelumnya tidak perlu ijin, langsung diberikan surat perintah pimpinan langsung sudah bisa menangkap. Sedangkan setelah diberlakukan UU 19/2019 harus adanya ijin dari dewan pengawas. Setelah UU 19/2019 berlaku maka penyelidik kemudian meminta ijin kepada dewan pengawas. Kemudian dewan pengawas memberikan ijin maupun tidak untuk melakukan penyadapan. Terkait dengan birokrasi adanya penambahan proses ijin ke dewan pengawas yang sebelumnya penyelidik Cuma dari direktorat penyelidikan kemudian pimpinan harus meminta surat perintah untuk penyadapan, namun pasca UU KPK terbaru harus meminta terlebih dahulu melalui dewan pengawas. Jika dewan pengawas memberikan ijin, barulah surat perintah penyadapan keluar. Sehingga waktunya menjadi lebih panjang. Bisa dibayangkan apabila KPK melakukan OTT diluar Pulau Jawa kemudian seluruh alat bukti,maupun tersangka dibawa ke Jakarta pada saat KPK dapat membuktikan adanya dugaan korupsi kemudian KPK ingin membuat berita acara penyitaan, tetapi pasca adanya UU No. 19/2019 terdapat aturan yang mengharuskan ijin dewan pengawas maka KPK harus mengirimkan terlebih dahulu surat yang ditujukan ke dewan pengawas. Kemudian menjadi masalah apabila tersangka dikembalikan ke daerahnya masing-masing dikarenakan harus menunggu surat dewan pengawas tersebut. Sehingga menjadi tidak efektif, dan justru menambah kinerja dari KPK untuk memberantas korupsi secara ekstra. Selain itu hambatan dari KPK, adanya birokrasi yang panjang, pada waktu OTT dilakukan adanya penyelenggara Negara yang sudah ditangkap sedang disuap kemudian penyelidik dan penyidik KPK melakukan OTT didapati alat bukti tersebut yang diamankan oleh penyidik, kemudian pihak penyelidik KPK melakukan ekspose apakah kasus ini dapat dinaikkan sebagai penyidikan atau tidak. Kemudian dean pengawas memberikan ijin melalui surat 1x24 setelah surat permintaan diajukan. Sehingga penyidik harus menunggu surat tersebut, begitupula halnya dengan yang lain, KPK terlalu direpotkan dan surat permintaan harus detail.

D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan data, penulis memperoleh kesimpulan yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

Pasca UU 19/2019 terdapat kewenangan KPK yang akhirnya dialihkan terkait penyadapan, penyitaan, maupun penggeledahan sebelumnya tidak perlu ijin, langsung diberikan surat perintah pimpinan langsung sudah bisa menangkap. Sedangkan setelah diberlakukan UU 19/2019 harus adanya ijin dari dewan pengawas. Terkait UU 19/2019 pasca putusan MK karena terdapat uji materil kemudian muncul putusan MK nomor 70 tahun 2019 tentang pengujian materil itu, Dewan Pengawas diberikan kewenangan untuk melakukan pengawasan terhadap Pimpinan dan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi, dan tidak tepat diposisikan dan difungsikan sebagai 57 organ pemberi izin (*vergunningsorgaan*). Dalam perspektif Hukum Administrasi, Dewan Pengawas tidak dapat bertindak sebagai *vergunningsorgaan*. berdasarkan Pasal 37B ayat 1 huruf b UU No. 19 Tahun 2019 yang berbunyi; "Memberikan izin atau tidak memberikan izin penyadapan, penggeledahan, dan/atau penyitaan" itu terkandung makna diskresi yang dimiliki oleh Dewan Pengawas.

Dalam konteks Hukum Administrasi, diskresi atau *vrije bovoedgheid* itu bukan berarti semaunya atau sesukanya, tetapi mengambil atau tidak tindakan atas dasar pertimbangan hukum dan fakta-fakta yang mendukungnya. Artinya ketika Dewan Pengawas akan memberikan atau tidak memberikan izin, tidak cukup dan berpotensi terjadinya tindakan sewenang-wenang *(willekeur)* jika hanya atas dasar dugaan atau asumsi. Memberikan atau tidak memberikan izin itu harus atas dasar fakta objektif dan relevan serta pertimbangan hukum yang tepat. Untuk mendapatkan fakta objektif dan relevan serta pertimbangan hukum yang tepat ini tentu butuh waktu dan kemungkinan tidak memadai dalam waktu 1 x 24 jam, yang

ditentukan Pasal 12B ayat 3 UU No. 19 Tahun 2019. Dengan kata lain, kekhawatiran sebagian orang bahwa keharusan adanya izin Dewan Pengawas ini akan menghambat proses penegakan hukum tindak pidana korupsi, tentu sangat beralasan secara teoretik maupun praktik.

E. Daftar Pustaka

A. Salman Maggalatung. *Dekrit Presiden RI 5 Juli 1959 Dan Politik Hukum Di Indonesia*. Jakarta: Focus GrahaMedia, 2012.

Abdul Wahid. *Politik Penegakan Hukum Pidana Terhadap Corporate Crime Yang Berbasis Egalitarianisme" Dalam Tim Mohammad Saihu, Ed., Problematika Menciptakan Iklim Usaha Yang Kondusif, Cetakan Pertama*. Jakarta: Komisi Hukum Nasional, 2011.

Abdulkadir Muhammad. *Hukum Dan Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Citra Aditya Bakti, 2004.

Achmad Ali. *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis Dan Sosiologis*. Jakarta: PenerbitToko Gunung Agung, 2002.

Adami Chazawi. *Hukum Pidana Materiil Dan Formil Korupsidi Indonesia*. Malang: Bayumedia Publishing, 2005.

———. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*. Jakarta: Rajawali Pers, 2011.

Agustine, O V, E M Sinaga, and R Yulistyaputri. "Politik Hukum Penguatan Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Sistem Ketatanegaraan Legal Politics of the Strengthening of Authority in the Constitutional System." *Konstitusi* 16, no. 2 (2019): 314–338.

Amanda, Abraham. "Legality of Corruption Eradication Commission's Authority in Arresting Operations Against Corruption Cases Based on Indonesian Procedural Criminal Code." *Law Research Review Quarterly* 5, no. 1 (2019): 141–150.

Andi Hamzah. *Penegakan Hukum Lingkungan, Cetakan Pertama*. Jakarta: Sinar Grafika, 2005.

Aristo M.A. Pangaribuan, ArsaMufti, Icsan Zikry. *Pengantar Hukum Acara Pidana Di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo persada, 2017.

Asyari, Fatimah. "Operasi Tangkap Tangan (OTT) Di Pusat Dan Daerah Untuk Meraih WTP Terkait Masalah Pelanggaran Hukum." *Legalitas* 2, no. 1 (2017): 57–66.

Bagir Manan dan Kuntanan Magnar. *Beberapa Masalah Hukum Tata Negara*. Bandung: PT. Alumni, 2017.

Bambang Waluyo. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika, 2002.

Barda Nawawi Arief. *Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru, Cetakan Ketiga*. Jakarta: Kencana, 2011.

Burhan Ashshofa. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta, 2010.

Cahyaningsih, Diana Tantri. "Mengurai Teori Effectiveness of Law Anthony Allot." *RechtsVinding* (2020): 1–7.

Cst Kansil, Christine , S.T Kansil, Engelien R, Palandeng dan Godlieb N Mamahit. *Kamus Istilah Hukum*. Jakarta: Gramedia Pustaka, 2009.

Deni Seryawati. *KPK Pemburu Koruptor*. Yogyakarta: Pustaka Timur, 2008.

Ensiklopedia Indonesia Jilid 4. *Ikhtiar Baru van Hoeve Dan Elsevier Publishing Project*. Jakarta, n.d.

Erdianto Effendi. *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*. Bandung: PT. Refika Aditama, 2014.

Ermansjah Djaja. *Memberantas Korupsi Bersama KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) Kajian Yuridis UURI Nomor 30 Tahun 1999 Juncto UU RI No. 20 Tahun 2001 Versi UURI Nomor 20 Tahun 2002 Juncto UU RI No. 46 Tahun 2009 Edisi Kedua*. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.

———. *Meredesain Pengadilan Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2010.

Evi Hartanti. *Tindak Pidana Korupsi, Edisi Kedua*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.

———. *Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.

———. *Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.

Faruq, U. "Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Hal Penyadapan Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Keduaatas Undang-Undang …." *Unizar Law Review* 3, no. 1 (2020): 50–65. http://digilib.uinsby.ac.id/id/eprint/45552.

Fitria. "Eksistensi Komisi Pemberantasan Korupsi (Kpk) Sebagai Lembaga Negara Penunjang Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia." *Jurnal NESTOR Magister Hukum* 2, no. 2 (2012).

Frans, Mardian Putra, and Muh Haryanto. "Legalitas Operasi Tangkap Tangan Oleh Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi." *Jurnal Ilmu Hukum: ALETHEA* 3, no. 2 (2020): 117–134.

Hari Sasangka, Lily Rosita. *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*. Bandung: Mandar Maju, 2003.

Hartono. *Penyidikan Dan Penegakan Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

Indriyanto Seno Adji. *Korupsi Dan Hukum Pidana*. Jakarta: Kantor Pengacara dan Konsultasi Hukum "Prof. Oemar Seno Adji & Rekan, 2002.

Kosanke, Robert M. "KEDUDUKAN OERASI TANGKAP TANGAN (OTT) PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI," no. 4 (2019): 1–18.

Kristian dan Yopi Gunawan. *Sekelumit Tentang Penyadapan Dalam Hukum Positif Di Indonesia*. Bandung: Nuansa Aulia, 2013.

Kusmana, Lalu Dhedi, Lalu Dhedi, Kusmana Penerapan, Asas-asas Umum Pemerintahan, and Yang Baik. "Dalam Penerbitan Izin Di Kabupaten Lombok Timur Implementation of the General Principles of Good Governance in Issuing Licenses in the Regency of East" (2013): 576–600.

Majelis, Ketetapan, Permusyawaratan Rakyat, and Republik Indonesia. "Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana," no. 8 (1981).

Marwan Effendy. *Sistem Peradilan Pidana – Tinjauan Terhadap Beberapa Perkembangan Hukum Pidana, Cetakan Pertama*. Jakarta: Refrensi, 2012.

Marzuki, peter mahmud. Pengantar Ilmu Hukum. Jakarta: Kencana, 2008.

Mohede, Noldy. "Tugas Dan Peranan Komisi Pemberantasan Korupsi Di Indonesia." Jurnal Hukum Unsrat xx, no. 1 (2012): 67–80.

Muladi. Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana, Cetakan Kesatu. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1995.

Peter Mahmud Marzuki. Penelitan Hukum. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2005.

Rasyid Ariman dan Fahmi Raghib. Hukum Pidana. Malang: Setara Press, 2016.

Rasyidi, Mudemar A. "Korupsi Adalah Suatu Perbuatan Tindak Pidana Yang Merugikan Negara Dan Rakyat Serta Melanggar Ajaran Agama." Jurnal Mitra Manajemen 6, no. 2 (2020): 37–51. https://journal.universitassuryadarma.ac.id/index.php/jmm/article/view/552.

Republik Indonesia. "UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK." Mensesneg, no. September (2008): 1–2. https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/37589/uu-no-11-tahun-2008.

Republik Indonesia, Pemerintah. "Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi." Website KPK RI (2002): 1–40. https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/44493/uu-no-30-tahun-2002.

Riduan Syahrani. Rangkuman Intisari Ilmu Hukum. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999.

Ronny Hanitijo Soemitro. Metode Penelitian Hukum. (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990.

S.R. Sianturi. Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya. Jakarta: Alumni Ahaem-Pthaem, 1986.

Saidin., Dr. OK. Mencari Dan Menjadi Hukum Indonesia Refleksi Pemikiran Prof.Mahadi. Jakarta: PT Raja Grafindo Perseda, 2016.

Soekanto, Purnadi Purbacaraka dan Soerjono. Perihal Kaedah Hukum. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993.

Soekanto, Soejono. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008.

Soerjono Soekanto. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Edisi I. Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2007.

Soerjono Soekanto, Sri Mamudji. Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013.

Sopyana, J, S A R Putri, and ... "Perlindungan Hukum Terhadap Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Menjalankan Tugas Penyelidikan Tindak Pidana Korupsi: Legal Protection Against …." Prosiding …, no. Semnaskum (2022): 16–20. https://prosiding.semnaskum.nusaputra.ac.id/article/view/13%0Ahttps://prosiding.semnaskum.nusaputra.ac.id/article/download/13/8.

Suharsimi Arikunto. Prosedur Penelitiaan Suatu Pendekatan Praktek. Jakarta: Rineka Cipta, 2012.

Sukarton Marmosudjono. Penegakan Hukum Di Negara Pancasila, Cetakan Pertama. Tanpa Kota: Pustaka Kartin, 1989.

the Goverɴtment of Indonesia. "UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 20 TAHUN 2001 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI" (1999): 1–20. http://peraturan.go.id/common/dokumen/ln/2001/uu20-2001.pdf.

Winarno, Nur Basuki. "Beberapa Permasalahan Dalam Penyelidikan Dan Penyidikan Oleh Kepolisian." Perspektif 16, no. 2 (2011): 117.

"51 Pengertian Hukum Menurut Para Ahli Terlengkap." Accessed July 20, 2022. https://www.seputarpengetahuan.co.id/2021/11/pengertian-hukum-menurut-para-ahli.html.

"Arti Kata Operasi - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online." Accessed November 18, 2022. https://kbbi.web.id/operasi.

"Disergap OTT KPK: Patgulipat Suap Menjerat Eks Wali Kota Jogja." Accessed July 13, 2022. https://www.detik.com/jateng/jogja/d-6110974/disergap-ott-kpk-patgulipat-suap-menjerat-eks-wali-kota-jogja.

"Https://Id.Wikipedia.Org/Wiki/Komisi_Pemberantasan_Korupsi_Republik_Indonesia."

"J.D.I.H. - Undang Undang Dasar 1945 - Dewan Perwakilan Rakyat," n.d. Accessed July 2, 2022. https://www.dpr.go.id/jdih/uu1945.

"KPK Beberkan Cara Lakukan OTT - Hukum Di Nasional JPNN.Com." Accessed November 21, 2022. https://www.jpnn.com/news/kpk-beberkan-cara-lakukan-ott.

"Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP," no. 1 (1981).

"UU No. 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi." Accessed September 2, 2022. https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/122028/uu-no-19-tahun-2019